

**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
PADA PPID PELAKSANA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Pengajuan keberatan ditujukan kepada Pengarah/Atasan PPID Pelaksana Biro.
2. Pengajuan keberatan dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum dengan disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang–undangan.
3. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara :
 - a. Tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik mengisi Formulir Pernyataan Keberatan yang telah disediakan PPID Pelaksana Biro; atau
 - b. Tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (*email*).

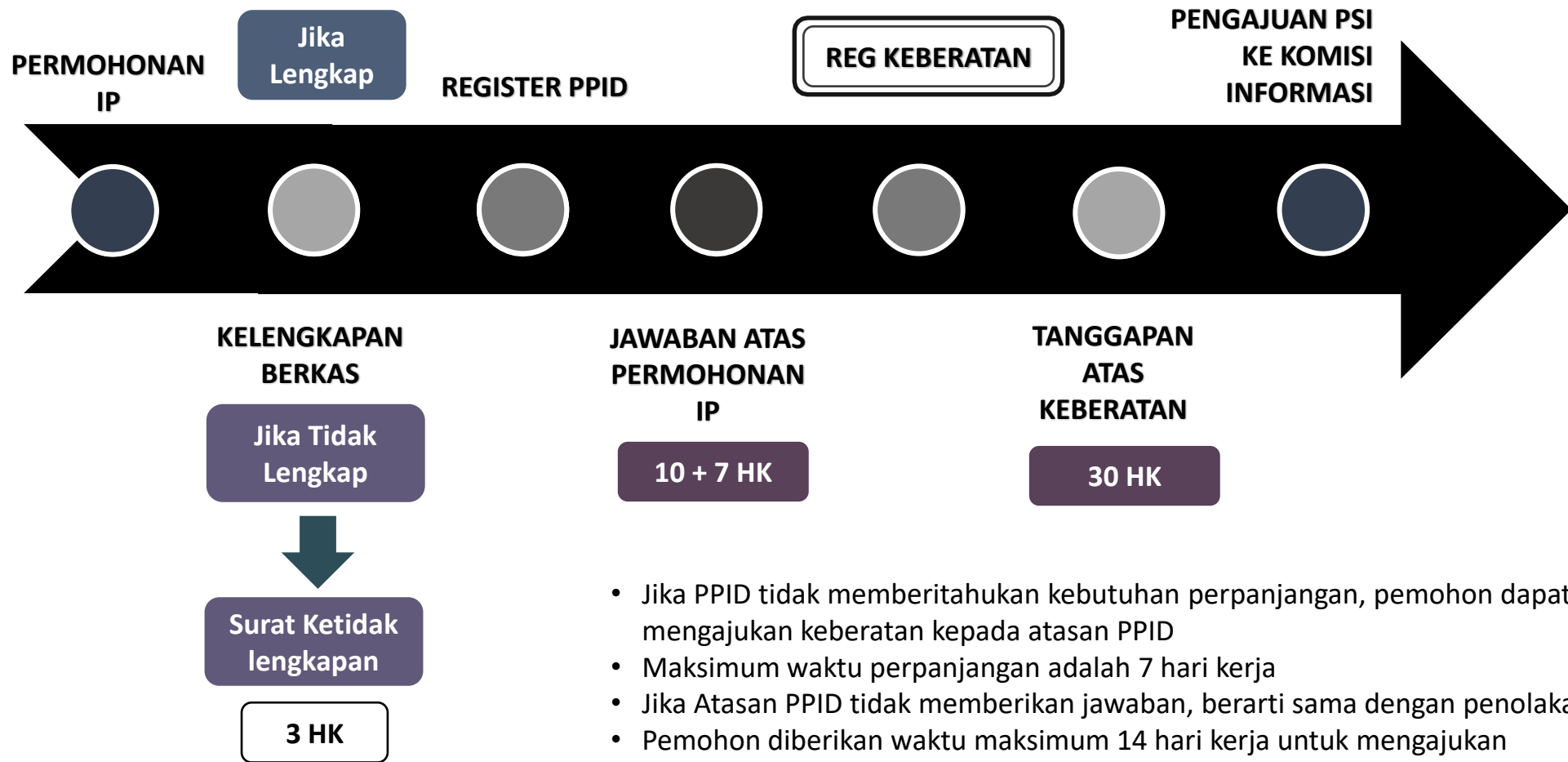
**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PADA PPID PELAKSANA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
2. Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada No. 1 paling sedikit memuat :
 - a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
 - b. Nomor surat tanggapan atas keberatan; dan
 - c. Uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan.
3. Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, wajib menyertakan surat keputusan pengecualian Informasi.

**PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB YANG DAPAT DIHUBUNGI
PADA PPID PELAKSANA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	Nama	Jabatan	Handphone
1.	Mohamad Ridho, S.Hut	Ketua	0812.5885.2290
2.	Septelda Mampung, SE	Wakil Ketua	0821.5394.2630
3.	Rusni Dwi Yanto, SE	Sekretaris	0853.5021.7519

Alur Tanggapan Permohonan Informasi



- Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID
- Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja
- Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan
- Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui Komisi Informasi